

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 250 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa sehubungan dengan terdapat beberapa barang/jasa/standar biaya yang masih belum tercantum dalam daftar standar satuan harga dan standar biaya umum yang belum tercantum dalam daftar standar harga satuan Pemerintah Kabupaten Bandung, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
7. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 84) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 84) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

a. Nomor 246 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 246);

b. Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 41),
c. Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 170),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Standar Satuan Harga pada kelompok belanja:
 a. alat studio;
 b. alat komunikasi; dan
 c. peralatan komunikasi navigasi,

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, diubah yakni berupa penambahan *item* pada kelompok belanja, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Standar Biaya Umum pada kelompok belanja:
 a. beban jasa kantor;
 b. beban iuran jaminan/asuransi;
 c. beban jasa konsultansi non konstruksi;
 d. beban jasa konsultansi non kontruksi;
 e. beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyakarat,

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025, diubah yakni berupa penambahan item pada kelompok belanja, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 27 Agustus 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 250

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 250 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR SATUAN HARGA

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1.3.02	Peralatan dan Mesin			
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar			
1.3.02.06.01	Alat Studio			
1.3.02.06.01.0002	Lensa Kamera	Camera Camcorder Dukungan UVC Peningkatan visibilitas LCD/EVF USB Tipe C USB power supply(PD-E1) Fungsi perekaman OSD Zoom digital 800x Stabilisasi gambar optik 5-sumbu Ukuran Sensor CMOS 1/2,3 inci Rasio Zoom Panjang Fokus (Setara 35mm) 20x (29.3mm 601mm)-4K UHD, (30.5mm 627mm)-Hanya Full HD Sistem Autofokus Hybrid AF Kualitas Rekaman Terbaik (Resolusi, FPS, ruang warna) Kualitas Rekaman Full HD 4K UHD (3840 x 2160) 25P YCC420 Full HD (1920 x 1080) 50P YCC420 Jenis Media, waktu rekaman (kualitas tertinggi, kartu 32GB) Kartu SD x 2 (25 Menit) Ukuran Layar (inci) Spesifikasi EVF Layar sentuh kapasitif LCD 3,5" EVF Kemiringan OLED 0,36" Inframerah Ya	Unit	48.766.740
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi			
1.3.02.06.02.0011	Alat Komunikasi Lainnya	Push to Talk Over Celluler (PoC) Operating System : Android 12, Memory : RAM: 4 GB, ROM: 64 GB, Micro SD: 128 GB (Max), Display : 5.0 inches, Card Slots : 2 × Nano-SIM, Camera : Rear: 50 MP Front: 8 MP, Battery : 4,500 mAh	Unit	15.677.001
1.3.02.06.04	Peralatan Komunikasi Navigasi			
1.3.02.06.04.0005	Message Switching Center (Msc)	Signal Jammer Indoor Memblokir Sinyal Ponsel 4G, 3G, 2G, GSM, CDMA, GPS, Wi-Fi Total Output Power 90W Tegangan kerja 220VAC 50Hz untuk sekaligus pengisian daya atau 12VDC Waktu kerja 30 menit dengan baterai dan terus menerus dengan catu daya 220VAC Material Iron, Unsaturated Polyester Resin, Aluminium	Unit	125.430.000
1.3.02.06.04.0005	Message Switching Center (Msc)	Signal Jammer Portable "1. Jammer 12 Antena AS-1260 Portable CDMA: 850 MHz-894 MHz, GSM: 925 MHz-960 MHz, DCS &PCS: 1805 MHz-1990 MHz, 3G: 2110 MHz-2170 MHz, GPS: 1570 MHz-1580 MHz, WIFI2.4G: 2400-2485 MHz, 4GLTE ; 738 MHz- 821 MHz, 4GWIMAX : 2620 MHz- 2690 MHz, 5G1: 3300 MHz-3600MHz, 5G2: 3600 MHz-3800MHz, 5.2G WIFI: 5100MHz-5680MHz, 5.8GWIFI: 5680MHz-5900MHz) Output Power: 12W"	Unit	27.916.500
1.3.02.06.04.0005	Message Switching Center (Msc)	Signal Jammer "• 18 antennas design,6-10 watt each band • 18 Band Frequensi • Shielding Radius:50-100meters @-75DBM Build-in AC110-240V to 24V adapter, Built-in good cooling system "	Unit	77.899.000

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 250 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
8.1.02	Beban Barang dan Jasa			
8.1.02.02	Beban Jasa			
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor			
8.1.02.02.01.0015	Jasa Tenaga Laboratorium	Biaya Jasa Pengujian Tekan Beton	Sampel	500.000
8.1.02.02.01.0026	Jasa Tenaga Administrasi	Tenaga Administasi Pendamping Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama Oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung	Orang / Kegiatan	900.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembuatan Film Dokumenter Biografi Bupati Bandung	Paket	150.000.000
8.1.02.02.01.0055	Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Kabupaten Bandung 1641-2025	Paket	150.000.000
8.1.02.02.02	Beban Iuran Jaminan/Asuransi			
8.1.02.02.02.0003	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Sharing Iuran Jamkes bagi PBPU dan BP Kelas 3 (Program Srikandi Skema 1)	Orang	20.000
8.1.02.02.02.0003	Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Belanja Sharing Iuran Jamkes bagi PBPU dan BP Kelas 3 (Program Srikandi Skema 2)	Orang	15.000
8.1.02.02.09	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi			
8.1.02.02.09.0002	Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	DED Perencanaan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi Satu Pintu (Baru)	Paket	835.000.000
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi			
8.1.02.02.10.0011	Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	Tarif survei simulasi akreditasi rumah sakit umum kelas D	Paket	25.000.000
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
8.1.02.05.01.0001	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Epdeskel/Lomba desa dan Kelurahan) Tk. Kab. Bandung - Juara I	Desa	300.000.000
8.1.02.05.01.0001	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Epdeskel/Lomba desa dan Kelurahan) Tk. Kab. Bandung - Juara II	Desa	200.000.000
8.1.02.05.01.0001	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Epdeskel/Lomba desa dan Kelurahan) Tk. Kab. Bandung - Juara III	Desa	100.000.000

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA